

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 DI KABUPATEN PONTIANAK
2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 8/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2012 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 DI KABUPATEN PONTIANAK

Abstrak : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Huruf f Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa merupakan Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten/Kota memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan selanjutnya menetapkan sebagai daftar pemilih, Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor : 12 Tahun 2010 bahwa untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih dan pemilih yang terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa berdasarkan perundang-undangan tersebut diatas pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak ini adalah : Undang – undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844), Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4721), Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5189), Undang – undang Nomor : 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor : 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5246), Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), Peraturan Pemerintah Nomor : 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 49 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor : 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4865), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 04 tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 8 /Kpts/KPU-Kab-019.435698/2012 diatur tentang :

Menetapkan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012. Menetapkan Berita Acara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) terdapat dalam lampiran.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Juni 2012.
 - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 8/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2012 tentang Penetapan Menetapkan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012
 - Lampiran 2 halaman.